



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN MAOSPATI  
**DESA GULUN**

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. ( 0351 ) 865806  
Website : [www.gulun.magetan.go.id](http://www.gulun.magetan.go.id) Email : [pemdesgulun@gmail.com](mailto:pemdesgulun@gmail.com)  
Kode pos 63392

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN  
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/09/Kept./403.411.6/2020

TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN PADA MASING-MASING BIDANG  
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GULUN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- b. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2020, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Anggota Pelaksana Kegiatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Gulun tentang susunan pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan Tahun 2020;
- KEDUA : Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertanggungjawab atas pelaksanaannya kepada Kepala Desa sesuai bidang masing-masing (daftar terlampir);
- KETIGA : Sebagai akibat atas terbitnya Keputusan Desa ini, pengeluaran keuangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Gulun

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DESA GULUN

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Camat Maospati;  
2. Ketua BPD Gulun;  
3. Yang bersangkutan;  
4. Arsip.

SUDIYANTO, S.Pd.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Gulun Kec Maospati Kab Magetan  
Nomor : 188/09/Kept./403.411.6/2020  
Tentang :

DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa :

Pelaksana Kegiatan Anggaran : NURUL UTAMININGSIH (Kaur TU dan Umum)

II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa, terdiri atas:

Pelaksana Kegiatan Anggaran : TRI RATNA SARI (Kaur Perencanaan)

Tim Pengadaan Barang/Jasa :

1. LILA ZUBAIDAH (Kamituwo I)
2. GANJARI (Kamituwo II)
3. SAWAL ARYADI (Kamituwo III)
4. AGUS TRIWANDOYO (Kamituwo IV)
5. SUBIYANTO (Masyarakat)
6. WARSITO (Masyarakat)
7. SUNARYO (Masyarakat)
8. SUPRIONO (Masyarakat)
9. BARI NAHROWI (Masyarakat)
10. WAHYU (Masyarakat)
11. SANTOSA (Masyarakat)
12. KARYONO (Masyarakat)
13. KATYEM (Masyarakat)
14. NURMAYA (Masyarakat)

III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

Pelaksana Kegiatan Anggaran : ENY SUSILOWATI (Kasi Pemerintahan)

Tim Pengadaan Barang/Jasa :

1. LILA ZUBAIDAH (Kamituwo I)
2. SRI BENAWI (Masyarakat)
3. SURATI (Ketua TP PKK)

IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

Pelaksana Kegiatan Anggaran : ENY SUSILOWATI (Kasi Pemerintahan)

V. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak :

Pelaksana Kegiatan Anggaran : TRI RATNA SARI (Kaur Perencanaan)

Gulun, 02 Januari 2020

KEPALA DESA GULUN

SUDIYANTO, S.Pd.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Gulun Kec Maospati Kab Magetan  
Nomor : 188/09/Kept./403.411.6/2020  
Tentang :

DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

No	Kegiatan	Nama	Jabatan	Susunan dalam Tim Pelaksana Kegiatan
1.	Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa /Penerangan Jalan Desa (100 Unit)	1. Tri Ratna Sari 2. Sawal Aryadi 3. Suyono 4. Rubby Handoko	Kaur Perencanaan Kamituwo III Ketua LPM Masyarakat	PKA Ketua Sekretaris Anggota

Ditetapkan di : Gulun  
Pada Tanggal : 22 Maret 2019

KEPALA DESA GULUN

M U N A S I R, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN MAOSPATI  
**DESA GULUN**

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. ( 0351 ) 865806  
Website : [www.gulun.magetan.go.id](http://www.gulun.magetan.go.id) Email : [pemdesgulun@gmail.com](mailto:pemdesgulun@gmail.com)  
Kode pos 63392

---

**DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PAGU INDIKATIF KECAMATAN (PIK)  
LAPIS PENETRASI JALAN USAHA TANI JALAN PEPAYA RT. 16 RW. 03  
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

- Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa, terdiri atas:  
Pelaksana Kegiatan Anggaran : TRI RATNA SARI (Kaur Perencanaan)  
Tim Pengadaan Barang/Jasa : 1. SAWAL ARYADI (Kamituwo III)  
2. SUYONO (LPM)  
3. RUBBY HANDOKO (Masyarakat)

Gulun, 22 Maret 2019  
KEPALA DESA GULUN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN MAOSPATI  
**DESA GULUN**

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. ( 0351 ) 865806  
Website : [www.gulun.magetan.go.id](http://www.gulun.magetan.go.id) Email : [pemdesgulun@gmail.com](mailto:pemdesgulun@gmail.com)  
Kode pos 63392

---

**DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PAGU INDIKATIF KECAMATAN (PIK)  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA (PENERANGAN JALAN DESA)  
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa, terdiri atas:  
Pelaksana Kegiatan Anggaran : TRI RATNA SARI (Kaur Perencanaan)  
Tim Pengadaan Barang/Jasa : 1. AGUS TRIWANDOYO (Kamituwo IV)  
2. SUYONO (LPM)  
3. RUBBY HANDOKO (Masyarakat)

Gulun, 25 Maret 2019  
KEPALA DESA GULUN

